



**YAYASAN WAKAF UMI  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo KM.05 Tlp.(0411) 445666-455696 Fax. (0422) 455695 Makassar 90231

Website : [www.umi.ac.id](http://www.umi.ac.id) Email: [umi@umi.ac.id](mailto:umi@umi.ac.id) / [humas.umi@gmail.com](mailto:humas.umi@gmail.com)



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL  
TAHUN ANGGARAN 2016  
Nomor: 5036/H.25/UMI/VIII/2016**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh dua** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA**  
Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR** yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi;  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Menara UMI Lantai 9 Makassar  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **Dr. Ir. Hasnidar, M.S.**  
Jabatan : Ketua penelitian "Identifikasi Faktor Eksternal Yang Berpengaruh Terhadap Hormon Molting Kepiting Bakau (*Scylla Olivacea* Herbst, 1977)" yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti  
Alamat : Fakultas Perikanan UMI Jl.Urip Sumoharjo KM. 05  
Tlp / E-mail : 0411-425619

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Keorganisasian Kementerian Negara.
6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
8. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor :0299/E3/2016 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2016 (Batch I) tanggal 27 Januari 2016
9. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor:0581/E3/2016 tentang Penerima Penugasan Penelitian (Batch II) tanggal 24 April 2016
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor DIPA-042.06-0/2016, tanggal 07 Desember 2015

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

#### **PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2016 yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor DIPA-042.06-0/2016, tanggal 07 Desember 2015
- (4) Setiap Pemberitahuan, permohonan atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibenarkan oleh perjanjian ini akan Dilakukan secara tertulis, kepada alamat alamat seperti tersebut diatas.
- (5) Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani nya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

#### **STATUS DAN JANGKA WAKTU**

##### **PASAL 2**

- (1) Terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** memberikan amanah kepada **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dengan status sebagai Peneliti Hibah Fundamental
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima amanah sebagaimana ayat (1) dan oleh karenanya **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan amanah tersebut dengan sungguh sungguh dan penuh dedikasi, serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kualifikasinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat lambatnya **10 Nopember** Tahun Anggaran 2016. sedangkan hardcopy Laporan Hasil Hibah Penelitian **Wajib** diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

##### **PASAL 3**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa, sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).

- (2) Paten dan Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian pada masyarakat.
- (3) Paten dan/atau publikasi Ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan atau teknologi tepat guna atau rekaya sosial dan atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat(1) dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan data base penelitian kepada PIHAK PERTAMA sesuai format baku yang disediakan PIHAK PERTAMA.

#### KEWAJIBAN PAJAK

##### PASAL 4

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- (1) Pembelian barang dan jasa PPN sebesar 10% PPh 22 sebesar 1,5%
- (2) Belanja Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15 % ; dan
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku:

##### PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 2 (*dua*) eksamplar laporan kemajuan pelaksanaan penelitian untuk dievaluasi tim Monev paling lambat Agustus 2016.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 2(*dua*) eksemplar laporan hasil akhir Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat akhir bulan Nopember 2016
- (3) Laporan hasil Akhir Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dalam bentuk *Softcopy* dalam format "*pdf*" dan *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut.
  1. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
  2. Warna cover Orange (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
  3. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor DIPA-042.06-0/2016, tanggal 07 Desember 2015
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan naskah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional dan nasional terakreditasi, bersamaan dengan penyerahan laporan hasil akhir pelaksanaan Penelitian.

##### PASAL 6

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** mengiinggal dan atau berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyerahkan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian.

- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pasal pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kepada Kas Negara.
- (5) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti pada pasal 2 (2) tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.

#### **PASAL 7**

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal, dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya.

#### **TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA PASAL 8**

- (1) **PIHAK KEDUA** menurut statusnya sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) menerima dana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 60.000. 000 (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Hibah penelitian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor DIPA-042.06-0/2016, tanggal 07 Desember 2015
- (2) Penyerahan dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sesuai dengan sumber anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % (tujuh puluh persen) bernilai Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % (Tiga puluh persen) bernilai Rp. 18.000.000. (delapan belas juta rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian sebanyak 2 (dua) rangkap beserta soft copy kepada **PIHAK PERTAMA**
  - c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, laporan penggunaan keuangan 70 % pada saat pembayaran tahap ke dua dan semua bukti bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.

#### **LAIN LAIN PASAL 9**

Perubahan pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 10**

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11**

Peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Muslim Indonesia yang dapat dihibahkan kepada Fakultas **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 12**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 13**

Hal-Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



**Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA**  
NIP. 19500909 198103 2 001

**Dr.Ir. Hasnidar, M.S..**  
NIDN. 0913116402

Anggota : 1. Dr. Ir. Andi Tamsil, MS.....  
NIDN. 0912116402